



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.832, 2015

KEMENBUMN. Tambahan Dana. Penyertaan
Modal Negara. BUMN. PT. Penggunaan.
Pelaporan. Pedoman.

**PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
NOMOR PER-08/MBU/06/2015
TENTANG**

**PEDOMAN PELAPORAN REALISASI PENGGUNAAN TAMBAHAN DANA
PENYERTAAN MODAL NEGARA KEPADA BADAN USAHA MILIK NEGARA
DAN PERSEROAN TERBATAS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan transparansi bagi Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas, perlu diatur mekanisme pelaporan realisasi penggunaan tambahan dana Penyertaan Modal Negara dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Pedoman Pelaporan Realisasi Penggunaan Tambahan Dana Penyertaan Modal Negara Kepada Badan Usaha Milik Negara Dan Perseroan Terbatas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Jawatan (Perjan) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia 2003 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4305);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia 2005 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4555);
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;
7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2014;
8. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA TENTANG PEDOMAN PELAPORAN REALISASI PENGGUNAAN TAMBAHAN DANA PENYERTAAN MODAL NEGARA KEPADA BADAN USAHA MILIK NEGARA DAN PERSEROAN TERBATAS.**

Pasal 1

Ketentuan mengenai Pedoman Pelaporan Realisasi Penggunaan Tambahan Dana Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Perseroan Terbatas tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Pedoman Pelaporan Realisasi Penggunaan Tambahan dana PMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi kerangka acuan bagi pejabat dan pegawai di lingkungan Kementerian BUMN, Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN atau Perseroan Terbatas Penerima Tambahan Dana PMN dalam melakukan pelaporan realisasi penggunaan tambahan dana PMN.

Pasal 3

- (1) Bagi BUMN atau Perseroan Terbatas yang anak perusahaannya mendapatkan tambahan dana PMN, wajib mengukuhkan Peraturan Menteri ini dalam RUPS anak perusahaan.
- (2) Bagi BUMN atau Perseroan Terbatas yang anak perusahaannya mendapatkan tambahan dana PMN, wajib melaporkan realisasi penggunaan tambahan dana PMN dari Pemerintah kepada Kementerian BUMN dengan berpedoman pada Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Juni 2015
MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

RINI M. SOEMARNO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Juni 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka untuk mewujudkan tertib administrasi dan meningkatkan tata kelola perusahaan serta pemerintahan yang baik dalam hal pemantauan realisasi penggunaan tambahan dana Penyertaan Modal negara (PMN) kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Perseroan Terbatas, diperlukan sebuah sistem monitoring terhadap penggunaan tambahan dana PMN sesuai dengan tujuan dari tambahan dana PMN dimaksud.

Sistem monitoring terhadap penggunaan tambahan dana PMN sebagai bentuk turut aktif Kementerian BUMN untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dari penggunaan tambahan dana PMN pada BUMN maupun pada Perseroan Terbatas yang masuk dalam lingkup pembinaan Menteri BUMN.

Sistem monitoring terhadap penggunaan tambahan dana PMN merupakan kerangka acuan untuk menyeragamkan bentuk pelaporan yang selama ini telah dilakukan terkait tambahan dana PMN, baik bagi BUMN maupun Perseroan Terbatas demi tercapainya maksud dan tujuan dari tambahan dana PMN dimaksud tanpa mengabaikan *Good Corporate Governance*, akuntabilitas dan transparansi bagi BUMN dan Perseroan Terbatas.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, agar pelaporan realisasi penggunaan tambahan dana PMN oleh BUMN dan Perseroan Terbatas dapat dilakukan secara terencana, sistematis dan baku, perlu disusun sebuah aturan terkait Pedoman Pelaporan Realisasi Penggunaan Tambahan Dana Penyertaan Modal Negara Kepada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

- a. Meningkatkan *Good Corporate Governance* (GCG) dalam memantau pencatatan, penempatan, dan penggunaan tambahan dana PMN;
- b. Meningkatkan kualitas laporan penggunaan tambahan dana PMN.

2. Tujuan

Untuk memberikan kerangka acuan bagi Kementerian BUMN, Direksi, Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas BUMN atau Perseroan Terbatas penerima tambahan dana PMN dalam melakukan pelaporan realisasi penggunaan tambahan dana PMN, sesuai dengan kaidah penyelenggaraan perusahaan dan GCG.

C. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini adalah pedoman dan mekanisme pelaporan realisasi penggunaan tambahan dana PMN oleh BUMN dan Perseroan Terbatas yang masuk dalam lingkup pembinaan Kementerian BUMN.

D. PENGERTIAN

1. Penyertaan Modal Negara, yang selanjutnya disebut PMN adalah pemisahan kekayaan Negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang berbentuk tunai untuk dijadikan modal, investasi atau proyek lain sesuai rencana bisnis.
2. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
3. Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk Perseroan Terbatas yang modalnya terbagi atas saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.
4. Perusahaan Umum, yang selanjutnya disebut Perum, adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.
5. Perseroan Terbatas adalah perusahaan yang tidak termasuk Persero yang menerima tambahan dana PMN, dimana pemegang sahamnya adalah Negara dengan BUMN yang masuk dalam lingkup pembinaan Menteri BUMN.
6. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah organ Persero dan Perseroan Terbatas yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar.
7. Menteri adalah Menteri yang ditunjuk dan/atau diberi kuasa untuk mewakili pemerintah selaku pemegang saham negara pada Persero dan pemilik modal pada Perum dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

KEWAJIBAN BAGI PENERIMA TAMBAHAN DANA PMN

1. BUMN dan Perseroan Terbatas wajib menggunakan dana PMN sesuai dengan rencana bisnis/kajian yang diajukan pada saat penerbitan Peraturan Pemerintah tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara pada perusahaan tersebut.
2. BUMN dan Perseroan Terbatas wajib membuat rekening terpisah khusus pada bank BUMN untuk menampung tambahan dana PMN dengan besaran bunga penempatan tambahan dana PMN sesuai dengan tingkat bunga yang berlaku pada masing-masing bank.
3. BUMN dan Perseroan Terbatas wajib melaporkan perkembangan realisasi penggunaan tambahan dana PMN pokok kepada Kementerian BUMN secara berkala sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.
4. Bunga hasil penempatan sementara tambahan dana PMN dapat diakui sebagai pendapatan yang penggunaannya sesuai kebutuhan perusahaan, namun pendapatan bunga ini tidak diperhitungkan untuk keputusan pemberian bonus/tantiem/insentif kepada karyawan dan pengurus perusahaan.
5. BUMN dan Perseroan Terbatas wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan tambahan dana PMN sesuai dengan periode tahun buku kepada Rapat Umum Pemegang Saham/Menteri selaku Pemilik Modal untuk mendapatkan pengesahan, selama tambahan dana PMN tersebut belum habis digunakan.
6. Bagi BUMN Terbuka dan Perseroan Terbatas Terbuka yang menerima tambahan dana PMN, tidak menghilangkan kewajiban pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
7. Laporan realisasi penggunaan tambahan dana PMN yang disampaikan kepada RUPS/Menteri selaku Pemilik Modal dibuat secara berkala setiap triwulanan (Maret, Juni, September, dan Desember) yang ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama/Ketua Dewan Pengawas. Penyampaian laporan dimaksud, mengikuti periode penyampaian Laporan Triwulanan perusahaan. Bentuk dan isi laporan dimaksud disusun sesuai dengan format laporan pada Lampiran I Peraturan Menteri ini.
8. Laporan realisasi penggunaan tambahan dana PMN harus didukung dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang ditandatangani oleh Direktur Utama dan Direktur yang membidangi keuangan. Bentuk dan isi Surat Pernyataan Tanggung Jawab dimaksud disusun sesuai dengan format laporan pada Lampiran II Peraturan Menteri ini.
9. Untuk memperoleh keyakinan yang memadai, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dapat menugaskan Pihak Ketiga untuk melakukan reviu dan verifikasi terhadap realisasi penggunaan tambahan dana PMN.
10. Laporan realisasi penggunaan tambahan dana PMN dapat berupa salah satu bagian tersendiri yang tidak terpisah dari Laporan Berkala atau dapat dilakukan secara terpisah yang disampaikan bersamaan dengan Laporan Triwulanan dan Laporan Manajemen Tahunan, dengan format laporan pada Lampiran III Peraturan Menteri ini.

11. Laporan realisasi penggunaan tambahan dana PMN untuk pertama kalinya wajib disampaikan pada masa penyampaian periode yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam angka 7 Peraturan Menteri ini, meskipun penggunaan dananya belum mencapai 3 (tiga) bulan sejak tanggal pencairan.
12. Realisasi penggunaan tambahan dana PMN dipertanggungjawabkan dalam RUPS/RPB Pertanggungjawaban untuk pertama kalinya wajib disampaikan pada RUPS/RPB Pertanggungjawaban yang terdekat, meskipun penggunaan dananya belum mencakup 1 (satu) tahun sejak tanggal pencairan.
13. BUMN dan Perseroan Terbatas yang telah menggunakan seluruh dana, wajib menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Tambahan dana PMN terakhir kepada RUPS/Menteri selaku Pemilik Modal dan mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana tersebut pada RUPS/RPB Pengesahan Laporan Tahunan.

BAB III
PERTANGGUNGJAWABAN DAN
PERUBAHAN PENGGUNAAN TAMBAHAN DANA PMN

A. PERTANGGUNGJAWABAN

Pertanggungjawaban realisasi penggunaan tambahan dana PMN pada RUPS/Menteri selaku Pemilik Modal dilaksanakan secara berkala setiap tahun bersamaan dengan RUPS/RPB Pengesahan Laporan Tahunan.

B. PERUBAHAN PENGGUNAAN TAMBAHAN DANA PMN

1. Perubahan penggunaan tambahan dana PMN harus memenuhi salah satu syarat berikut di bawah ini :
 - a. Terdapat perubahan yang material dari masing-masing unsur penggunaan tambahan dana PMN;
 - b. Terdapat realokasi anggaran dan/atau perubahan lokasi yang memiliki dampak ekonomis yang lebih baik;
 - c. Perubahan tidak mengubah esensi pemanfaatan tambahan dana PMN baik dalam memberikan kontribusi terhadap perekonomian maupun terhadap kepentingan masyarakat luas; atau
 - d. Didasarkan atas alasan yang sangat kuat dan merupakan alternatif terakhir atau harus didasarkan atas kajian bahwa perubahan tersebut akan memberikan dampak yang lebih baik dibandingkan dengan rencana semula. Bilamana perlu, kajian tersebut didukung dengan opini pihak ketiga/Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.
2. Usulan perubahan penggunaan tambahan dana PMN sebagaimana dimaksud angka 2 di atas diusulkan oleh Direksi BUMN atau Perseroan Terbatas kepada RUPS/Menteri selaku Pemilik Modal setelah mendapatkan tanggapan tertulis berupa kajian yang komprehensif dari Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, untuk mendapatkan persetujuan.
3. RUPS/Menteri selaku Pemilik Modal melaporkan perubahan penggunaan tambahan dana PMN kepada Menteri Keuangan dengan mengemukakan alasan dan pertimbangannya.

BAB IV
SANKSI

1. Kepatuhan terhadap Permen ini dimasukkan sebagai salah satu *Key Performance Indicators* (KPI) Direksi dan sebagai bahan evaluasi kinerja Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN dan Perseroan Terbatas penerima tambahan dana PMN.
2. Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Menteri ini dapat diberikan sanksi berupa penundaan pemberian tantiem kepada Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang ditetapkan oleh RUPS/Menteri.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Juni 2015

MENTERI
BADAN USAHA MILIK NEGARA

RINI M. SOEMARNO

Lampiran I
 Peraturan Menteri
 Badan Usaha Milik Negara
 Nomor : PER-08/MBU/06/2015

**FORMAT LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN TAMBAHAN DANA PENYERTAAN
 MODAL NEGARA (PMN)**

	Surat Pengantar kepada RUPS/Menteri BUMN (ditandatangani oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi)
	Surat pernyataan tentang realisasi penggunaan tambahan dana PMN PT/Perum..... (format terlampir pada Lampiran II)
BAB I	Pendahuluan Profil Singkat Perusahaan (Nama Perusahaan, Alamat, Proporsi Kepemilikan Negara, Bidang Usaha, Susunan Manajemen, Jumlah Karyawan)
BAB II	Rekapitulasi Penggunaan Tambahan Dana PMN (format terlampir pada Lampiran III)
BAB III	Progress Penggunaan Tambahan Dana PMN per Kegiatan/Proyek 1. Kegiatan A a) Total Investasi yang diperlukan: b) Total Tambahan dana PMN yang dialokasikan: c) Penjelasan progres penggunaan dana, kendala, dan rencana tindak lanjutnya 2. Kegiatan B a) Total investasi yang diperlukan: b) Total tambahan dana PMN yang dialokasikan: c) Penjelasan progres penggunaan dana, kendala, dan rencana tindak lanjutnya 3. Kegiatan C dst.
BAB IV	Lampiran (Foto <i>progress</i> pelaksanaan per kegiatan/proyek di lapangan)

Lampiran II
Peraturan Menteri
Badan Usaha Milik Negara
Nomor : PER-08/MBU/06/2015

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
REALISASI PENGGUNAAN TAMBAHAN DANA PMN
PT/PERUM.....
PERIODE TRIWULAN/TAHUN.....**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Nama** :
Alamat Kantor :
Alamat Domisili :
Nomor Telepon :
Jabatan : **Direktur Utama**
2. **Nama** :
Alamat Kantor :
Alamat Domisili :
Nomor Telepon :
Jabatan : **Direktur**

Dalam kedudukannya tersebut di atas bertindak untuk dan atas nama Direksi PT /Perum.....menyatakan bahwa:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Penggunaan Tambahan Dana Penyertaan Modal Negara kepada PT/Perum.....
2. Laporan Realisasi Penggunaan Tambahan Dana Penyertaan Modal Negara kepada PT/Perum.....telah disusun dan disajikan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Untuk dan atas nama Direksi.

Nama Kota, Tanggal/Bulan/Tahun

Direktur

Direktur Utama

Materai

(Nama Pejabat)

(Nama Pejabat)

**MENTERI
BADAN USAHA MILIK NEGARA
RINI M. SOEMARNO**